



P U T U S A N

No. 2217 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **MUSTAR**, bertempat tinggal di Dusun Pilang, Desa Gempol Legundi, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang ;
2. **SUWARNO**, bertempat tinggal di Desa Sumberagung, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada, Mohammad Siswoyo, S.H., M.H., M. Saifuddin, S.H., Syahbiyan Alam Saputra, S.H., para Advokat, berkantor di Kantor Lembaga Bantuan Hukum "ADIL", beralamat di Jalan Merdeka Kawasan Pertokoan Simpang Tiga, Blok E-16 (atas) Jombang ;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dan IX/Para Pembanding ;

m e l a w a n :

KASIRAN, bertempat tinggal di Desa Gempol Legundi, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

d a n :

1. **SUWADI**, bertempat tinggal di Dusun Pilang, Desa Gempol Legundi, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang ;
2. **WAGEMI**, bertempat tinggal di Dusun Pilang, Desa Gempol Legundi, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang ;
3. **NGASEMO**, bertempat tinggal di Dusun Pilang, Desa Gempol Legundi, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang ;
4. **KARJO**, bertempat tinggal di Dusun Pilang, Desa Gempol Legundi, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang ;
5. **TOYIB**, bertempat tinggal di Dusun Pilang, Desa Gempol Legundi, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang ;
6. **TIMUR SUSILA bin SUKARIADI**, bertempat tinggal di Dusun Legundi, Desa Gempol Legundi, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang ;
7. **SAMILAN**, bertempat tinggal di Dusun Legundi, Desa Gempol Legundi, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang ;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 2217 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **TARISO**, bertempat tinggal di Dusun Plumbon, Desa Gambang, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang ;
9. **SUKARNI NINGSIH**, bertempat tinggal di Dusun Ganggong, Desa Jatiganggong, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang;
10. **SUPARNIANTO (alias KOJIN)**, bertempat tinggal di Dusun Ganggong, Desa Jatiganggong, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang;
11. **LILIS SUGIARTINI**, bertempat tinggal di Dusun Ganggong, Desa Jatiganggong, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang;
12. **SAMI TRISNO RAHAYU**, bertempat tinggal di Dusun Ganggong, Desa Jatiganggong, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang;
13. **SRIATUN**, bertempat tinggal di Desa Gempol Legundi, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang ;
14. **WAJIB**, bertempat tinggal di Desa Gempol Legundi, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang ;
15. **DIYAH PURNOMO**, bertempat tinggal di Kapas Madya I, No. 46, Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Kodya Surabaya ;
16. **DILAH DAYANI**, bertempat tinggal di Kapas Madya I, No. 46, Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Kodya Surabaya ;
17. **PENI SUWATI**, bertempat tinggal di Kapas Madya I, No. 46, Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Kodya Surabaya ;
18. **MUJIANAH**, bertempat tinggal di Kapas Madya I, No. 46, Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Kodya Surabaya ;
19. **NUR HAYATI**, bertempat tinggal di Kapas Madya I, No. 46, Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Kodya Surabaya ;
20. **JUKI**, bertempat tinggal di Desa Gempol Legundi, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang ;
21. **RAMIJAH**, bertempat tinggal di Dusun Pilang, Desa Gempol Legundi, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang ;

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 2217 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. **KASINING**, bertempat tinggal di Dusun Pilang, Desa Gempol Legundi, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang ;
23. **PAMUJI**, bertempat tinggal di Dusun Pilang, Desa Gempol Legundi, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang ;
24. **ASIYAH**, bertempat tinggal di Dusun Pilang, Desa Gempol Legundi, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang ;
25. **SUKARNI**, bertempat tinggal di Dusun Pilang, Desa Gempol Legundi, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang ;
26. **SUPAMI**, bertempat tinggal di Dusun Pilang, Desa Gempol Legundi, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang ;
27. **SUJIAGUNG**, bertempat tinggal di Dusun Ngasinan, Desa Kempleng, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri ;
28. **MARLIS**, bertempat tinggal di Dusun Ngasinan, Desa Kempleng, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri ;
29. **SITI NURKHOLIDAH**, bertempat tinggal di Dusun Ngasinan, Desa Kempleng, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Kediri ;
30. **KARSINAH**, bertempat tinggal di Tambak Sawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo ;
31. **KASIRIN**, bertempat tinggal di Dusun Balong Kebek, Desa Gempol Legundi, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang ;
32. **GATOT SUBIANTO**, bertempat tinggal di Desa Gempol Legundi, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang ;
33. **SUNARSO**, bertempat tinggal di Dusun Pilang, Desa Gempol Legundi, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang ;
34. **ENDANG RUBIAH**, bertempat tinggal di Pakis Pasar Gang II, Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Kodya Surabaya ;
35. **KASMARI**, bertempat tinggal di Desa Gempol Legundi, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang ;
36. **WARIMAH**, bertempat tinggal di Desa Gempol Legundi, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang ;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II s/d Tergugat VIII, dan para Turut Tergugat/para Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 2217 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat IX serta Para Turut Tergugat, di muka persidangan Pengadilan Negeri Jombang pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa, semasa hidupnya seorang laki-laki yang bernama Tasrip bin Setrorejo (meninggal dunia tahun 1983) telah kawin dengan seorang perempuan yang bernama B. Tengah (meninggal dunia tahun 1973) dan dalam perkawinan tersebut tidak diperoleh keturunan. Untuk selanjutnya almarhum Tasrip bin Setrorejo melakukan perkawinan lagi dengan seorang perempuan yang bernama Supiyah (yang meninggal dunia tahun 1991), dan dalam perkawinannya tersebut sama sekali tidak diperoleh keturunan, akan tetapi Supiyah mempunyai anak gawan yang bernama Mustar (Tergugat I) ;
2. Bahwa, almarhum Tasrip bin Setrorejo mempunyai 4 (empat) saudara kandung yang masing-masing bernama :

2.1. Kasmijah (meninggal dunia tahun 1951) semasa hidupnya telah kawin dengan seorang laki-laki yang bernama P. Liwon (meninggal dunia tahun 1957) dilahirkan seorang anak kandung yang bernama Pi'ah (meninggal dunia tahun 1978) semasa hidupnya kawin dengan seorang laki-laki yang bernama Ramelan (meninggal dunia tahun 1980) dan dalam perkawinannya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak kandung yang bernama:

2.1.1. Tariso (Turut Tergugat I) ;

2.1.2. Toyib (Tergugat VI) ;

2.1.3. Sukardi (meninggal dunia tahun 1993) semasa hidupnya telah kawin dengan seorang perempuan yang bernama B. Lik, dan dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung yang bernama:

2.1.3.1. Sukarni Ningsih (Turut Tergugat II) ;

2.1.3.2. Suparnianto alias Kojin (Turut-Tergugat III) ;

2.1.3.3. Lilis Sugiartini (Turut Tergugat IV) ;

2.1.3.4. Sami Trisno Rahayu (Turut Tergugat V) ;

2.1.4. Sriatun (Turut Tergugat VI) ;

2.1.5. Wajib (Turut Tergugat VII) ;

2.2. Kasmijan (meninggal dunia tahun 1955) semasa hidupnya telah kawin dengan seorang perempuan yang bernama B. Sup (meninggal dunia 1995) dilahirkan 2 (dua) orang anak kandung yang bernama:

2.2.1. Purnomo (meninggal dunia tahun 1984) semasa hidupnya telah kawin dengan seorang perempuan yang bernama B. Fatah (alias Supitah), dilahirkan 5 (lima) orang anak kandung yang bernama:

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 2217 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2.1.1. Diyah Purnomo (Turut Tergugat VIII) ;
- 2.2.1.2. Dila Dayani (Turut Tergugat IX) ;
- 2.2.1.3. Peni Suwati (Turut Tergugat X) ;
- 2.2.1.4. Mujanah (Turut Tergugat XI) ;
- 2.2.1.5. Nur Hayati (Turut Tergugat XII) ;
- 2.2.2. Sukarti (meninggal dunia tahun 1957) tidak mempunyai keturunan ;
- 2.3. Kasiyan (meninggal dunia tahun 1943) semasa hidupnya telah kawin dengan seorang perempuan yang bernama Kasmini (meninggal dunia 1995) dilahirkan 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama:
 - 2.3.1. Saeran (meninggal dunia tahun 1966) semasa hidupnya telah kawin dengan seorang perempuan yang bernama Supiah (meninggal dunia tahun 2000), dan tidak mempunyai keturunan ;
 - 2.3.2. Karsi (meninggal dunia tahun 2006) semasa hidupnya telah kawin dengan seorang laki-laki yang bernama Tajib, dan tidak mempunyai keturunan ;
 - 2.3.3. Juki (Turut Tergugat XIII) ;
- 2.4. Kasiyem (meninggal dunia tahun 1963) semasa hidupnya telah kawin dengan seorang laki-laki yang bernama P. Liwon (meninggal dunia 1957) dilahirkan 8 (delapan) orang anak yang bernama:
 - 2.4.1. Si'ah (meninggal dunia tahun 2007) semasa hidupnya telah kawin dengan seorang laki-laki yang bernama Durakim (meninggal dunia tahun 1995) dilahirkan 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama:
 - 2.4.1.1. Warsono (meninggal dunia tahun 2000) tidak mempunyai keturunan ;
 - 2.4.1.2. Ramijah (Turut Tergugat XIV) ;
 - 2.4.1.3. Kasining (Turut Tergugat XV) ;Untuk selanjutnya Si'ah melakukan perkawinan lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Supi'i (meninggal dunia tahun 1995) dilahirkan seorang anak bernama:
 - 2.4.1.4. Pamuji (Turut Tergugat XVI) ;
 - 2.4.2. Kasiran (Penggugat) ;
 - 2.4.3. Karsinem (telah meninggal dunia tahun 1967) semasa hidupnya telah kawin dengan seorang laki-laki yang bernama

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 2217 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Khamid (telah meninggal dunia tahun 1996) dilahirkan 4 (empat) orang anak kandung yang bernama:

2.4.3.1. Asiyah (Turut Tergugat XVII).

2.4.3.2. Sukarni (Turut Tergugat XVIII).

2.4.3.3. Supami (Turut Tergugat XIX).

2.4.3.4. Sukarsih (telah meninggal dunia tahun 2004)

semasa hidupnya telah kawin dengan seorang laki - laki yang bernama Pujiarto dilahirkan 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama:

2.4.3.1. Sujiagung (Turut Tergugat XX) ;

2.4.3.2. Marlis (Turut Tergugat XXI);

2.4.3.3. Siti Nur Kholidah (Turut Tergugat XXII) ;

2.4.4. Karsinah (Turut Tergugat XXIII) ;

2.4.5. Kasirin (Turut Tergugat XXIV) ;

2.4.6. Karmintem (meninggal dunia tahun 1998) dan semasa hidupnya telah kawin dengan seorang laki-laki yang bernama Sarmo (yang meninggal dunia tahun 2002), dilahirkan 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama :

2.4.6.1. Gatot Subianto (Turut Tergugat XXV) ;

2.4.6.2. Sunarso (Turut Tergugat XXVI) ;

2.4.6.3. Endang Rubiah (Turut Tergugat XXVII) ;

2.4.7. Kasmari (Turut Tergugat XXVIII)

2. 4.8. Warimah (Turut Tergugat XXIX) ;

3. Bahwa, dengan demikian Tasrip bin Setrorejo meninggal dunia dengan meninggalkan para ahli waris yakni: Penggugat, Tergugat VI dan Para Turut Tergugat ;

4. Bahwa, di samping almarhum Tasrip bin Setrorejo meninggalkan para ahli waris sebagaimana poin 3 tersebut di atas, juga meninggalkan harta peninggalan (harta pusaka) yang berupa:

a. Sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan rumah dengan ukuran (12 x 12 m), Petok D No. 60, persil No. 74, klas D III, luas 2.100 m², dengan batas-batas sebelah:

-- utara : jalan desa;

-- timur : tanah milik Dul Khamid/Wagemi;

-- selatan : tanah sawah milik Supainten/sawah;

-- barat : tanah yang dikuasai Toyib, Kadir, Juki;

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 2217 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebidang tanah sawah (oro- oro), petok D, No. 447, persil No. 58, klas S III, luas 800 m², sebagaimana tercatat/terdaftar dalam buku Register gogol tetap tgl. 6-8-1964 an. Tasrip bin Setrorejo, dengan batas-batas sebelah:
- utara : tanah sawah milik Sutiknar;
 - timur : perbatasan Dusun Metuk;
 - selatan : tanah sawah Rupiaty;
 - barat : saluran air;
- c. Sebidang tanah sawah, petok D, No. 447, persil No. 65, klas S II, luas 11.640 m², sebagaimana tercatat/terdaftar dalam buku Register gogol tetap tgl. 6-8-1964 an. Tasrip bin Setrorejo, dengan batas-batas sebelah:
- utara : tanah sawah milik Kamijah;
 - timur : saluran air; Dsn. Metuk;
 - selatan : tanah sawah Sujati; Gunarmi;
 - barat : jalan desa;
- Ke-3 (tiga) bidang tanah tersebut di atas (a, b, dan c) terletak di Desa Gempol Legundi, Kec. Gudo, Kab. Jombang, Jatim. Untuk selanjutnya kesemuanya tanah tersebut mohon disebut sebagai Obyek Sengketa ;
5. Bahwa, semasa hidupnya (tahun 1972) alm. Tasrip bin Setrorejo telah menghibahkan Obyek Sengketa kepada almarhumah Supiyah, yang berupa:
- 5.1. Sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan rumah dengan ukuran (12 x 12 m), Petok No. 60, persil No. 74, klas D III, luas 2.100 m² ;
- 5.2. Sebidang tanah sawah sertifikat Hak Milik, No. 21, Gs. No. 314/1977, berasal dari petok D, No. 447, persil No. 58, klas S III, luas 800 m² ;
- 5.3. Sebidang tanah sawah sertifikat Hak Milik, No. 22, Gs. No. 314/1977, berasal dari Petok D, No. 447, persil No. 65, klas S II, luas 11.640 m² ;
6. Bahwa, selanjutnya sertifikat Hak Milik, No. 21, semula atas nama Tasrip bin Setrorejo kemudian berdasarkan Akta Hibah di Camat Gudo Nomor 59/1972, tertanggal 18 November 1972, berpindah ke Supiyah dan kemudian berdasarkan akta waris tertanggal 11 November 1998 berpindah ke Mustar, selanjutnya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 51/IV/Gudo/ JB/1998, tertanggal 20 November 1998 berpindah atas nama Suwarno (Tergugat IX) ;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 2217 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, sedangkan sertifikat Hak Milik, No. 22, semula atas nama Tasrip bin Setrorejo, kemudian berdasarkan Akta Hibah di Camat Gudo Nomor 58/1972, tertanggal 18 November 1972, berpindah ke Supiyah dan kemudian kemudian berdasarkan Akta Waris tertanggal 7 Januari 1999 berpindah ke Mustar, selanjutnya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 61/ XII/ Gudo/ JB/1998, tertanggal 14 Desember 1998 berpindah atas nama Suwarno (Tergugat IX) ;
8. Bahwa obyek sengketa tersebut di atas sejak tahun 1983 telah dikuasai oleh Para Tergugat dengan cara melawan hukum serta tanpa memperhatikan hak-hak Penggugat, adapun perincian penguasaan obyek sengketa oleh Para Tergugat adalah sbb. :
 - Obyek Sengketa pada poin 4 huruf a telah dikuasai oleh Mustar (Tergugat I), Suwadi (Tergugat II), Wagemi (Tergugat III), Ngasemo (Tergugat IV), Karjo (Tergugat V) sejak tahun 1983 sampai dengan sekarang, sedang Toyib (Tergugat VI) sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang ;
 - Obyek Sengketa pada poin 4 huruf b telah dikuasai oleh Mustar (Tergugat I), sejak tahun 1983 sampai dengan sekarang ;
 - Obyek Sengketa pada poin 4 huruf c telah dikuasai oleh Mustar (Tergugat I), Timur Susilo bin Sukariadi (Tergugat VII), Samilan (Tergugat VIII), sejak tahun 1983 sampai dengan sekarang ;
9. yang saat itu masih terikat suami istri, serta tanpa sepengetahuan/ persetujuan para ahli waris yang lainnya, maka konsekwensi hukum waris dari Supiyah kepada Mustar (Tergugat I) serta jual beli dari Mustar (Tergugat I) kepada Suwarno (Tergugat IX) atas obyek sengketa tidak syah, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum ;
10. Bahwa, berdasarkan Pasal 913 KUHPerdara: "Bagian mutlak atau legitime portie, adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup maupun selaku wasiat" ;
11. Bahwa, oleh karena almarhum Tasrip bin Setrorejo selama hidupnya tidak meninggalkan anak kandung, maka berdasarkan hukum yang berlaku, bahwa Penggugatlah yang sah menjadi ahli waris dan berhak mewarisi obyek sengketa dari almarhum Tasrip bin Setrorejo ;

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 2217 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, obyek sengketa sejak meninggalnya Tasrip sampai saat ini belum pernah dibagi waris oleh para ahli warisnya yang sah, yakni Penggugat, Tergugat VI dan Para Turut Tergugat. Oleh karenanya penguasaan obyek sengketa oleh Para Tergugat tersebut, adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat, yang merupakan sebagian dari para ahli waris almarhum Tasrip bin Setrorejo ;
13. Bahwa, di samping itu Penggugat sampai sat ini belum pernah mengalihkan obyek sengketa kepada Para Tergugat atau siapapun juga, oleh karenanya dengan ini Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jombang, agar menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya, agar menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik, kosong serta bebas dari segala pembebanan kalau perlu dengan bantuan alat kekuatan Negara/Polisi ;
14. Bahwa, oleh karena Para Turut Tergugat adalah juga merupakan sebagian dari para ahli waris almarhum Tasrip bin Sutrorejo, maka sudah sewajarnya ditarik dalam perkara ini sebagai Turut Tergugat ;
15. Bahwa, Penggugat sampai saat ini belum pernah mengalihkan obyek sengketa kepada siapapun juga termasuk kepada Para Tergugat, untuk itu Penggugat juga mohon kepada Pengadilan Negeri Jombang, agar menyatakan segala bentuk surat-surat/akta-akta/sertifikat-sertifikat yang terbit atas nama Para Tergugat atau siapapun juga, yang tanpa persetujuan tertulis dari Penggugat dan Para Turut Tergugat dinyatakan cacat hukum/ tidak sah, sehingga tidak mempunyai kekuatan hokum ;
16. Bahwa, untuk menjamin tuntutan Penggugat dan di samping itu agar Para Tergugat tidak mengalihkan obyek sengketa sebelum adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde), maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jombang agar meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas obyek sengketa ;
17. Bahwa, untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini secara sukarela nanti oleh Para Tergugat, maka Penggugat juga mohon kepada Pengadilan Negeri Jombang agar menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari ketertambatan melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan dibacakan hingga dilaksanakan ;
18. Bahwa, gugatan Penggugat adalah berdasarkan bukti-bukti yang kuat, sehingga telah memenuhi Pasal 180 HIR, oleh karenanya dengan ini Penggugat, mohon kepada Pengadilan Negeri Jombang agar putusan ini

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 2217 K/Pdt/2011



dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad), meskipun terdapat upaya hukum verzet, banding maupun kasasi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jombang supaya memberikan putusan sebagai berikut :

A. Primair :

1. Mangabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Jombang atas obyek sengketa A;
3. Menyatakan obyek sengketa adalah merupakan harta peninggalan almarhum Tasrip bin Setrorejo yang sampai saat ini belum pernah dibagi waris oleh ahli warisnya yang sah, yakni : Penggugat, Tergugat VI dan Para Turut Tergugat ;
4. Menyatakan Penggugat, Tegugat VI dan Para Turut Tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Tasrip yang berhak atas obyek sengketa ;
5. Menyatakan segala surat-surat, akta-akta, sertifikat-sertifikat, atau peralihan hak atas tanah sengketa dari Tasrip bin Setrorejo menjadi atas nama Supiyah, Mustar dan Suwarno atau Para Tergugat adalah cacat hukum/tidak syah ;
6. Menyatakan:
 - Petok No. D No. 60, persil No. 74, klas D III, luas kurang lebih 2.100 m², an. Suwarno;
 - Sertifikat HM. No. 21 tahun 1998, an. Suwarno;
 - Sertifikat HM. No. 22 tahun 1998, an. Suwarno;Adalah cacat hukum/tidak sah, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum ;
7. Menyatakan perbuatan para Tergugat yang menguasai obyek sengketa yang belum dibagi waris tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat dan para Turut Tergugat ;
8. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik, kosong serta bebas dari segala pembebanan, kalau perlu dengan bantuan alat kekuatan Negara/Polisi ;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan semua isi putusan terhitung sejak putusan ini dibacakan hingga dilaksanakan ;



10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad), meskipun terdapat upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;

11. Menghukum para Turut Tergugat untuk mentaati amar putusan perkara ini ;

12. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

B. Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat I dan Tergugat IX menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, karena di samping tidak benar juga tidak berdasar sama sekali;

2. Gugatan Penggugat Error in Subyectum

Bahwa sebagaimana terungkap dalam Surat dari Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 13 Agustus 2009, Perihal Perubahan Sebagian Subyek Hukum Gugatan, yang pada intinya oleh karena Tergugat IV (Ngasemo) meninggal dunia, maka menurut Penggugat/Kuasa Hukumnya, kedudukan subyek hukumnya dalam perkara ini digantikan oleh anak kandungnya yang bernama :

1. Slamet, 2. Samidi, 3. Sumi, dan 4. Sumber;

Akan tetapi dalam perubahan Subyek Hukum oleh Penggugat tersebut tidak dijelaskan kedudukan hukum masing-masing keempat orang tersebut di atas. Apakah salah satunya dalam kedudukannya sebagai subyek hukum menjadi Tergugat IV, V, VI, VII dan sebagainya. Oleh karena sangat tidak dibenarkan menurut Hukum Acara apabila keempatnya sebagai subyek hukum berkedudukan menjadi satu Tergugat, yaitu kesemuanya menjadi Tergugat IV walaupun kedudukannya menggantikan orang tuanya sebagai Tergugat IV. Sehingga dengan demikian Subyek Hukum dalam gugatan Penggugat error in subyectum, Subyek Hukumnya tidak jelas, kabur (obscurum libellum). Lebih-lebih oleh Penggugat tidak disebutkan secara tegas dan jelas apakah keempatnya menguasai obyek sengketa atau tidak, ataukah hanya salah satu dari keempatnya yang menguasai obyek sengketa, sebagai Tergugat/Turut Tergugat ke berapa, sehingga menjadi jelas kedudukan hukum masing-masing dari keempat nama-nama tersebut di atas dalam perkara ini;



3. Eksepsi Plurium Litis Consortium

Bahwa oleh karena dalam perkara ini masih ada pihak-pihak lain yang seharusnya menjadi pihak dalam perkara ini akan tetapi oleh Penggugat tidak dimasukkan sebagai pihak (tanpa menggugat yang lainnya), maka dengan demikian Subyek Gugatan Penggugat kurang lengkap. Seperti dengan tidak dimasukkannya Ketua Ta'mir Musholla sebagai pihak (subyek hukum) dalam perkara ini, maka dengan demikian Subyek Gugatan Penggugat tidak lengkap (Kurang Subyek Hukumnya). Oleh karena memang faktanya terhadap obyek sengketa : 4. a (tanah pekarangan) di samping berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah dengan ukuran: 12 x 12 meter, juga berdiri di atasnya sebuah bangunan Musholla/Tempat Ibadah yang dalam hal ini tentu terdapat pengurus/ta'mir sebagai pengelolanya, demikian juga terjadi peralihan hak tentunya;

Demikian pula yang berkaitan dengan obyek sengketa : 4.b, dari sebidang tanah sawah seluas 800 m² Tergugat I banya menguasai seluas ± 50 m² dan selebihnya sudah dipetak-petak dan dikuasai oleh pihak-pihak lain. Selanjutnya terhadap obyek sengketa 4.C, juga ada pihak lain yang tidak dimasukkan dalam subyek gugatan Penggugat ini ;

Bahwa dengan tidak dilengkapinya pihak-pihak yang dijadikan pihak subyek gugatan Penggugat, sedangkan pihak-pihak lainnya tersebut mempunyai hubungan (hak) langsung dengan obyek sengketa, maka mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima, Hal ini juga dikuatkan dengan pendapat Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., dalam "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek" CV. Mandar Maju Bandung, yang berbunyi :

"....Akta otentik merupakan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak daripadanya, tentang apa yang tersebut di dalamnya perihal pokok soal, dan juga tentang apa yang disebutkan sebagai pemberitahuan belaka, apabila hal yang disebut kemudian ini mempunyai hubungan langsung dengan pokok soal tersebut" ;
Dikuatkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 184 K/AG/1996 ;

4. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana dipaparkan tersebut di atas kemudian dihubungkan dengan undang-undang yang dikuatkan Yurisprudensi dan pendapat para sarjana tersebut jelaslah bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna, yang mengakibatkan "gugatan tidak dapat diterima" yang oleh karena itu layak dan tepat apabila Majelis Hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusannya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jombang, telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 31/Pdt.G/2009/PN.Jmb., tanggal 25 Februari 2010, yang amarnya sebagai berikut :

Eksepsi :

-- Menolak eksepsi Tergugat I, IX untuk seluruhnya;

Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan obyek sengketa adalah merupakan harta peninggalan almarhum Tasrip bin Setrorejo yang sampai saat ini belum pernah dibagi waris oleh ahli warisnya yang sah, yakni Penggugat, Tergugat VI dan Para Turut Tergugat;
3. Menyatakan Penggugat, Tergugat VI dan Para Turut Tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Tasrip yang berhak atas obyek sengketa;
4. Menyatakan segala surat-surat, akta-akta, sertifikat-sertifikat atau peralihan hak atas tanah sengketa dari Tasrip bin Setrorejo menjadi atas nama Supiyah, Mustar dan Suwarno atau Para Tergugat adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan
 - Petok No. D No. 60, persil No. 74, klas D III', luas kurang lebih 2.100 m² an. Suwarno;
 - Sertifikat HM No. 21 tahun 1998, an. Suwarno;
 - Sertifikat HM No. 22 tahun 1998, an. Suwarno;tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai obyek sengketa yang belum dibagi waris tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat dan Para Turut Tergugat ;
7. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik, kosong serta bebas dari segala pembebanan, kalau perlu dengan bantuan alat kekuatan Negara/Polisi;
8. Menghukum Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan para Turut Tergugat untuk mentaati amar putusan perkara ini;
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya biaya perkara sebesar Rp 2.695.000,- (dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 2217 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I dan Tergugat IX, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya, dengan putusan No. 556/PDT/2010/PT.SBY., tanggal 24 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, IX/Para Pembanding, pada tanggal 31 Maret 2011, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, IX/Para Pembanding, dengan perantaraannya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Maret 2011, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 April 2011, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 556/PDT/2010/PT.SBY., jo No. 31/Pdt.G/2009/PN.JMB., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jombang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 April 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding, yang pada tanggal 25 Mei 2011, telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I, IX/Para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 9 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, IX dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Para Pemohon Kasasi amat sangat keberatan dan tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jombang, karena di samping tidak benar juga tidak berdasar sama sekali ;
 2. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jombang tersebut salah dalam penerapan hukumnya ;
- Yang dapat diperinci sebagai berikut :
- a. Putusan a quo Bertentangan Dengan Pasal VII Bab Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria :

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 2217 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang berbunyi " (1) Hsk gogol pekulen atau songgon yang bersifat tetap yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini menjadi hak milik tersebut pada Pasal 20 ayat (1)"

Bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah bekas gogol yang dikonversi menjadi hak milik pada 6 April 1977 atas nama Tasrip bin Setrorejo yang pada saat itu Tasrip bin Setrorejo masih menjadi suami Supiyah (ibu Kandung Pemohon Kasasi I), sehingga tanah obyek sengketa adalah harta bersama antara Tasrip dengan Supiyah, yang oleh karena itu ketika terjadi kematian maka separo atau setengahnya adalah bagian Supiyah yang ketika Supiyah meninggal dunia yang menjadi pewaris adalah Pemohon Kasasi I selaku anak kandung ;

Bahwa akan tetapi sebelum terjadi kewarisan telah dilakukan penghibahan pada tanggal 18 November 1972, Nomor 59/1972 yang kemudian dilakukan dihadapan PPAT, Camat Kepala Kecamatan Gudo, maka sesungguhnya tanah obyek sengketa adalah hak mutlak Pemohon Kasasi I ;

Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 123 K/Sip/1970, tidak ada larangan hibah untuk suami dan isteri yang bukan termasuk harta pusaka ;

- b. Putusan a quo bertentangan dengan Pasal 19 PP Nomor 24 Tahun 1997, sebagai Perubahan dari PP Nomor 10 Tahun 1961

Bahwa terhadap tanah dan permasalahannya termasuk peralihannya harusnya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan tanah telah jelas diatur dalam Pasal 19 PP Nomor 24 Tahun 1997, yang harus dibuat akta oleh PPAT, tetapi dalam Putusan a quo selalu mendasarkan kepada KUHPdata (Putusan Nomor 31/Pdt.G/2009/PN.Jmb, tanggal 2S Februari 2010 halaman 39 pertimbangan hukum) ;

Bahwa PPAT yang ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk peralihan hak atas tanah telah diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK/19/DDA/1971, di mana Camat karena jabatannya bertindak selaku PPAT sementara ;

Bahwa dengan tidak didasarkan kedua landasan hukum di atas putusan a quo adalah tidak layak untuk dipertahankan dan harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengadili perkara ini ;

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 2217 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Putusan a quo Non Eksekutable

Bahwa dalam gugatan Penggugat mengajukan 3 bidang tanah sebagai obyek perkara, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi Warso dan saksi Ahmad Khoiron bersesuaian dengan pemeriksaan di tempat obyek perkara bahwa di sebagian tanah tersebut telah berdiri bangunan musholla dan rumah milik Wagemi akan tetapi Wagemi tidak pernah diajukan sebagai pihak Tergugat dan Musholla juga tidak dikeluarkan sebagai obyek perkara;

Bahwa khusus terhadap musholla para pihak tidak mempermasalahkan, justru seharusnya tidak dimasukkan sebagai obyek perkara, tetapi kenyataannya masuk sebagai obyek perkara sehingga ketika terjadi pelaksanaan putusan semuanya harus dikosongkan, karena dalam amarnya memerintahkan kepada Para Tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya, kalau tidak berarti putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan (non eksekutorial) ;

4. Bahwa apa yang disampaikan oleh Para Pemohon Kasasi adalah berdasarkan fakta dan data yang tersaji dan terungkap di persidangan, yang oleh karena itu layak untuk dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan dari para Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jombang sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, karena alasan-alasan tersebut merupakan pengulangan, terhadap fakta-fakta yang telah dipertimbangan dengan benar oleh Judex Facti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : **MUSTAR dan kawan** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1. MUSTAR, 2. SUWARNO** tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, IX untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 8 Juni 2012, oleh Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Made Tara, S.H.,M.H., dan Prof. Rehngena Purba, S.H.,MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Endang Wahyu Utami, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota
ttd/ I Made Tara, S.H.,M.H.
ttd/ Prof. Rehngena Purba, S.H.,MS.

K e t u a
ttd/Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H.,M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi Rp 489.000,00
J u m l a h Rp 500.000,00

Panitera Pengganti

ttd/
Endang Wahyu Utami, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an Panitera
Panitera Muda Perdata

Pri Pambudi Teguh, SH.,MH.
NIP 1961 0313 1988 03 1003